



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berkebun, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dahulu beralamat di Kota Banjar, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 08 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Bjr pada tanggal 11 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, tertanggal 09 Mei 2018, bermaksud mengajukan gugatan perceraian;

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Bjr



2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, 03 Desember 1998 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXX, tertanggal 03 Desember 1998;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak yang berbunyi sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya:
 - a. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
 - b. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya,
 - c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
 - d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan berumah tangga di rumah Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat diatas;
6. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a) XXXXX, laki-laki berumur 21 tahun;
 - b) XXXXX, perempuan berumur 9 tahun;
 - c) XXXXX, laki-laki berumur 13 tahun;
7. Bahwa pada bulan Februari 2009, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan alasan akan mencari pekerjaan, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin dan juga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat terhing 11 tahun lamanya;

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Bjr



8. Bahwa sejak Februari 2009 tersebut Tergugat sudah tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui alamatnya dengan Surat Keterangan Ghoib dari Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, dengan Nomor: XXXXX tertanggal 16 Maret 2020 sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri dan dibantu oleh anak-anaknya;

9. Bahwa dengan tindakan Tergugat membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka Penggugat tidak ridha;

10. Bahwa Tergugat telah melanggar Janji Taklik Talaknya Point 1, 2 dan 4 yaitu, tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat, terhitung 11 tahun lamanya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

- 1) Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 2) Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000 (sepulu ribu rupiah);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa bersama surat gugatannya, Penggugat mengajukan surat permohonan berperkara cuma-cuma dan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W10-A24/ /HK.05/VI/2020, Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar mengabulkannya.

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Langensari Kabupaten Ciamis, Nomor XXXXX Tanggal 03 Desember 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi.

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Ayah Tiri Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak sebelas tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.
- Bahwa sejak pergi, Tergugat juga tidak pernah mengirim uang untuk nafkah keluarga;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini, Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Keluarga Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2009, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat juga tidak pernah mengirim dan tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini, Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya,

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjar, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat elektronik Kuasa Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah Tergugat juta telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Penggugat);

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa sejak Februari 2009, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah serta tidak memedulikan Penggugat, sehingga Tergugat melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar sighat taklik talak;

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat maka yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 03 Desember 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Februari 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat juga tidak pernah mengirim uang untuk nafkah keluarga;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini, Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meski dalam gugatannya, Penggugat meminta dijatuhkan talak khul'i, namun oleh karena berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini lebih relevan diputus dengan talak ba'in, sebab menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak keluar dari substansi gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa izin, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan,

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Bjr



maka menurut Majelis Hakim, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan sikap berdiam diri.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 dan surat al-Ahzab ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله السميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah S.W.T yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat, sementara Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin selama lebih dari dua tahun tanpa pernah kembali, menurut Majelis Hakim justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan)."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, secara filosofis, menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Cita - cita tersebut hanya bisa tercapai jika jiwa dan raga menyatu dalam ruang dan waktu yang sama. Namun jika raga, bahkan jiwa terpisah membelah ruang dan waktu, mustahil cita-cita sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga dapat terwujud.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang meninggalkan dan menelantarkan Penggugat sejak tanggal Februari 2009, menurut majelis, tindakan tersebut tergolong ke dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang harus dihindari sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu demi menghindari dampak yang lebih buruk, siklus dan mata rantai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan cara memberi perlindungan hukum untuk Penggugat yang dalam hal ini sebagai korban yakni berupa pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Majelis merupakan Solusi terbaik dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun berturut-turun tanpa izin Penggugat. Sehingga telah sesuai dengan alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan tidak melawan hukumnya gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W10-A24/ /HK.05/VI2020, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun Anggaran 2020.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Moh. Lutfi Amin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sardianto, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Moh. Lutfi Amin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Panitera Pengganti

Ttd.

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | -----Biaya pendaftaran ----- | |
| | -----Rp00 | |
| 1. | -----Biaya proses ----- | Rp |
| | 50.000,00 | |
| 2. | -----Biaya Panggilan ----- | Rp |
| | -----240.000,00 | |
| 3. | -----Biaya PNBP Panggilan Pertama ----- | Rp |
| |,00 | |
| 4. | -----Hak redaksi ----- | Rp |
| | 10.000,00 | |
| 5. | -----Meterai ----- | Rp <u>6.000,00</u> |
| | Jumlah biaya Perkara | Rp 326.000,00 |

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)